

Nomor : 411/PM.00.02/K.KH-08/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Sampit, 19 Oktober 2024

Kepada Yth :

1. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur

2. Panwaslu Kel/Desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur

di -

Tempat

Dengan Hormat,

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sehubungan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilihan dalam subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di sampaikan kepada jajaran Pengawas Adhoc untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengertian Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)

- a. Daftar Pemilih pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain;

- b. Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb. Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.

2. Kerawanan dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)

- a. Terdapat potensi Pemilih yang mendaftar sebagai Pemilih Pindahan (DPTb) **tidak memenuhi keadaan tertentu** yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan menjadi syarat Pemilih dalam DPTb yaitu :
 - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - 2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi.
 - 3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi.
 - 4) menjalani rehabilitasi narkoba.
 - 5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.
 - 6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi.
 - 7) pindah domisili.
 - 8) tertimpa bencana alam.
 - 9) bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - 10) keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Terdapat potensi Pemilih **tidak** memiliki KTP-el, Kartu Keluarga, Biodata Penduduk, Identitas Kependudukan Digital, atau dokumen pendukung Pemilih pindah memilih sesuai alasan pindah memilih sebagai berikut :

No	Dokumen Pendukung	Alasan Pindah Memilih
1	Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara
2	Surat Keterangan rawat inap dari rumah sakit/layanan Kesehatan dan/atau Surat pernyataan pendamping keluarga disertai materai	Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi
3	Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi	Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi

No	Dokumen Pendukung	Alasan Pindah Memilih
4	Surat Keterangan lembaga/instansi rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Menjalani rehabilitasi narkoba
5	Surat Keterangan dari Pimpinan lapas/rutan yang ditandatangani dan dicap basah	Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan
6	Surat Keterangan belajar dari lembaga/instansi Pendidikan yang ditandatangani dan dicap basah	tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi
7	Fotokopi KTP-el sesuai Alamat terbaru	Pindah domisili
8	Surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setempat/Kepala Desa/Lurah setempat/pemberitaan dari media massa	Tertimpa bencana alam
9	Surat Tugas/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Bekerja di luar domisilinya

- c. Pemilih **tidak** melaporkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan/atau KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tempat asal atau tempat tujuan.
- d. Pemilih **tidak** memenuhi batas waktu pindah memilih sebagaimana putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan diatur dalam pasal 51 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:
 - 1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
 - i) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;

- ii) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - iii) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - iv) menjalani rehabilitasi narkoba;
 - v) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - vi) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - vii) pindah domisili;
 - viii) tertimpa bencana alam; dan
 - ix) bekerja di luar domisilinya.
- 2) paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
- i) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - ii) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - iii) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau
 - iv) tertimpa bencana alam.
- e. Pemilih yang pindah domisili mengalami kesulitan mengurus formulir Model A-Surat Pindah Memilih;
- f. Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan/atau KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) **tidak sesuai dengan ketentuan**, meliputi :
- i) Tidak meminta kepada Pemilih yang akan pindah memilih untuk menunjukkan KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD dan dokumen pendukung alasan pindah memilih.
 - ii) Tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian dokumen Pemilih yang akan pindah memilih dengan data Pemilih yang terdaftar dalam DPT;
 - iii) Tidak menyampaikan kepada Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, untuk datang langsung ke TPS dan dapat menggunakan hak pilihnya pada Hari pemungutan suara sesuai alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih sepanjang masih tersedia surat suara;
 - iv) Tidak mencatat TPS tujuan Pemilih, tidak mencatat alasan pindah memilih berdasarkan dokumen pendukung alasan pindah memilih; dan

- tidak mencatat jenis surat suara yang diterima Pemilih pada Hari pemungutan suara berdasarkan kondisi alamat Pemilih pindah bagi Pemilih yang terdaftar dalam DPT;
- v) Tidak membuat, mencetak, dan menyampaikan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) kepada pemilih; dan
 - vi) Tidak mencoret dan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan data Pemilih tersebut dalam DPT asal pada formulir DPT (Model A-Kabko Daftar Pemilih).
- g. PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten Kotawaringin Timur setelah memberikan pelayanan pindah memilih kepada Pemilih **tidak melakukan penyusunan laporan rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)**, di antaranya menyusun hasil penyusunan pindah memilih berdasarkan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A- Surat Pindah Memilih) ke dalam:
- i) formulir Daftar pemilih pindah masuk setiap TPS (Model A-Kabko Pemilih Pindahan); dan
 - ii) formulir rekapitulasi daftar pemilih pindahan tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap DPTB Kabko).
- h. Penduduk yang belum masuk DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan dan **tidak terakomodasi** dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK).
- i. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) **melebihi** ketersediaan surat suara cadangan, yakni 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT.

3. Instruksi Pencegahan pada Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)

- a. Melakukan koordinasi PPK dan/atau PPS untuk :
- 1) Melakukan rapat koordinasi terkait penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) secara berkala setiap bulan hingga 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - 2) Memastikan PPK dan/atau PPS mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) agar tidak ada pemilih ganda;
 - 3) Memastikan data Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) terintegrasi dengan Sidalih;
 - 4) Mendapatkan akses terkait penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) secara maksimal.
 - 5) Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS. Hal

tersebut guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari pemungutan suara.

- 6) Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri menjadi masyarakat sipil terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK).
- 7) Memastikan penyampaian Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara;
- 8) Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam ranah kepemiluan, yaitu kepada kelurahan/desa, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, perusahaan/perkebunan, RT/RW, dan pihak terkait lainnya dalam rangka memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar ke dalam DPT agar diakomodasi ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK).

4. Fokus Pengawasan pada Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)

- 1) kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap :
 - a. prosedur dan tata cara penyusunan daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian; dan
 - b. akurasi data pemilih;
- 2) melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) oleh PPK dan/atau PPS.
- 3) Lakukan patroli pengawasan kawal hak pilih, dengan cara:
 - a) Melakukan penelusuran terhadap pemilih meninggal dunia, alih status TNI/Polri, dan data anomali pasca penetapan DPT;
 - b) Melakukan analisis data pemilih di Sidalih setelah penetapan DPT.
 - c) Menyampaikan saran perbaikan agar pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS. Hal tersebut guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari pemungutan suara; dan
 - d) Melakukan sosialisasi secara masif kepada Pemilih Baru dan terhadap ketentuan pindah memilih dan penyerderhanaan prosedur pindah memilih.
 - e) Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif.

- 4) Untuk Panwaslu Kecamatan lakukan rekapitulasi secara komulatif terkait Data Pengawas TPS yang diatur penugasannya dalam pengawasan yang tidak sesuai dengan TPS atau memilih di TPS lain untuk segera dilaporkan ke PPS dan/atau PPK untuk diakomodir dalam pindah memilihnya.
- 5) Laporan Hasil Pengawasan dituangkan dalam Form Model A Pengawasan dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan cara melakukan upload melalui google drive yang telah disediakan.
- 6) Laporkan secara berkala dengan segera hasil koordinasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas melalui link ini **<https://bit.ly/cegahdptbdpk>**.
- 7) Selalu lakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


PIh. Ketua
DEDY IRAWAN, S.Sos.I

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Peringgal